



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 238 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu membentuk suatu Panitia Tetap jang terdiri atas beberapa orang Menteri jang bertanggung djawab atas nama Pemerintah mengenai persiapan2 dan penyelenggaraan Asian Games IV di Djakarta pada tahun 1962.
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 10 Mei 1960.
- Mengingat : pasal 4 ayat (1) Undang2 Dasar Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk PANITIA ASIAN GAMES jang terdiri atas 7 orang Menteri jang rapat hubungannja dengan persiapan2 dan penyelenggaraan Asian Games IV di Djakarta pada tahun 1962 dan jang selandjutnja dalam surat keputusan ini disebut "Panitia" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
SUSUNAN
Pasal 1

Panitia terdiri atas :

1. Menteri P.P. dan K., Ketua merangkap anggota.
2. Menteri Penerangan, Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Menteri Produksi, anggota.
4. Menteri Pertanian, anggota.
5. Menteri P.U.T., anggota.
6. Menteri Keuangan, anggota.
7. Ketua Bapekan, anggota.

Pasal 2

Kepada Panitia diperbantukan seorang Sekretaris bukan anggota jang diangkat oleh Panitia.

BAB II
TUGAS
Pasal 3

Panitia bertugas :

menetapkan atas nama Pemerintah Kebedjaksanaan Umum dan mengawasi pelaksanaannja Asian Games IV oleh Dewan Asian Games Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Panitia bertanggung djawab kepada Dewan Menteri.

BAB III
TATA - KERDJA
Pasal 5

Panitia mengadakan sendiri peraturan2 tata usaha mengenai penjelenggaraan, sidang2 dan usaha2 lainnja.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Biaja Panitia dibebankan pada Anggaran Belandja untuk Pemerintah Agung dan Badan2 Pemerintah Tertinggi (Bagian I).

Pasal 7

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1960.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO